



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan  
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ☒ 57712  
Karanganyar

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
Nomor: 01 /ijin-PAUD/I / 2004

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

- Membaca : Surat permohonan :
- Nomor : 9/KB.Arr/I/2004
- Tanggal : 2 Januari 2004
- Perihal : Permohonan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ( P A U D )
- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN ANAK DIDIK KREATIF** selaku penyelenggara **PAUD AR ROHMAH** telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata laksana Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama :

Memberi ijin kepada :

Nama : **Ny.SRI HARTI, S.Sos**

Alamat : Perum Josroyo Indah, Jaten Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan  
Anak Usia Dini ( P A U D )

Nama : **KELOMPOK BERMAIN "AR-ROHMAH"**

Alamat : Perumahan Josroyo Indah Blok C No. 03 A  
Rt. 01/Rw.XV Jaten Karanganyar

Berdiri sejak: Tgl. 7 Mei 2002

Kedua :

Hak dan Kewajiban :

- a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku .
- b. Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar

Ketiga :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada Diktum pertama akan dicabut

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal : 12 Januari 2004



Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
3. Camat .....
4. Ka Cabang Dinas Kecamatan .....
5. Peringgal